

BAB III

SANKSI PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM

A. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam sangat jelas, bahwa perbuatan zina dilarang dan sanksinya ditentukan langsung dalam syariat Islam secara *qat'i*, yaitu al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap-tiap satu dari keduanya itu dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.¹

Dalam hukum Islam zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), jika *muhsan*. Jika ia *ghairu mushan*, maka ia dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1994), 589.

lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.² Seperti mendapat hukuman hudud, karena telah ada ketentuannya dengan jelas pada nash.

Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak.³ Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan mucikari adalah *haram* hukumnya. Lebih-lebih dalam pekerjaannya itu para mucikari disertai dengan menyediakan benda-benda pornografi atau perbuatan pornoaksi, sebagai pelayanan bagi konsumen atau pelanggan.⁴

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
مَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu melakukan *pelacuran* (al-biga,i), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu *hendak mencari keuntungan duniawi*. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran) sesudah mereka dipaksa itu.”⁵

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 42-43.

³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 200.

⁴ *Ibid.*, 210.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1994), 625-626..

Larangan melakukan pekerjaan mucikari dalam surat an-Nur ayat 33 didahului oleh perintah dalam surat an-Nur ayat 32, agar kita mengawinkan atau menganjurkan orang-orang yang berstatus sendirian melakukan perkawinan. Dan jika mereka miskin, menurut ayat 32 tersebut, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Pada awal ayat 33 surat an-Nur dikemukakan bahwa bagi orang yang tidak mampu melakukan perkawinan hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya. Kaitan antara surat an-Nur ayat 32 dan 33 adalah sangat berkaitan, karena kedua ayat tersebut mengatur agar orang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina melalui lembaga perkawinan. Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina. Selain larangan melakukan tindak pidana perzinaan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran.

Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai *jari mah ta'zir*.⁶ Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, selain dijatuhi hukuman penjara, ia juga dijatuhi hukuman denda

⁶Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayar kepada korban, atau berupa restitusi.⁷ Sanksi atas perbuatan mucikari yang melakukan tindak pidana tersebut seharusnya lebih berat, yaitu berupa adzab yang pedih, karena ia telah melakukan dosa besar.

Penetapan kadar sanksi *ta'zi>r* asalnya merupakan hak bagi Khalifah. Meskipun demikian sanksi *ta'zi>r* boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad seorang *qadliy*. Boleh juga Khalifah melarang *qadliy* untuk menetapkan ukuran sanksi *ta'zi>r*, dan khalifah sendiri yang menetapkan ukuran sanksi *ta'zi>r*-nya kepada *qadliy*. Sebab *qadliy* adalah wakil khalifah. Sedangkan peradilan bergantung pada zaman, tempat, dan kasus yang terjadi. Khalifah boleh memberi hak khusus kepada *qadliy* untuk memutuskan persoalan-persoalan peradilan tertentu. Khalifah juga yang berhak melarang *qadliy* untuk menetapkan sanksi *ta'zi>r* secara mutlak. Bahkan Khalifah boleh melarang *qadliy* menetapkan ukuran sanksi *ta'zi>r* pada sebagian kasus peradilan, kemudian memberikan hak kepada *qadliy* pada kasus-kasus yang lain.⁸

Mucikari sangat sering kita temukan dalam masyarakat dilingkungan kita. Namun, karena pekerjaan mucikari biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka anggota masyarakat setempat sulit untuk melakukan pengaduan, meskipun tindak pidana mucikari ini merupakan delik biasa atau delik umum.

Selain itu, tindak pidana mucikari juga merupakan lembaga yang melestarikan perbudakan. Seperti telah diketahui, perbudakan adalah

⁷Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 201.

⁸ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Daar al-Ummah, 2002), 245.

perbuatan yang dilarang, baik dalam hukum Islam, hukum Barat, ataupun hukum adat di Indonesia. Orang-orang yang dijadikan objek pekerjaan mucikari tentu orang-orang yang tidak bebas, teraniaya dan harga dirinya tidak dihormati. Padahal menurut ajaran Islam, dalam surat al-Isra ayat 70, Allah memuliakan umat manusia ciptaan-Nya, termasuk orang-orang yang dijadikan pelacur sebagai objek pekerjaan para mucikari dan para mucikari itu sendiri, “dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.” Namun manusia itu sendiri (para mucikari) yang menganiaya dirinya sendiri, hanya karena faktor duniawi semata, faktor kesenangan sesaat.⁹

B. *Ta'zi'r*

1. Pengertian *Ta'zi'r*

Menurut arti bahasa, lafaz *ta'zi'r* berasal dari kata **عَزَّرَ**: yang sinonimnya:¹⁰

1. **مَنْعَ وَرَدَّ** Yang artinya mencegah dan menolak
2. **أَدَّبَ** Yang artinya mendidik
3. **عَظَّمَ وَوَقَّرَ** Yang artinya mengangungkan dan menghormati
4. **أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ** Yang artinya membantunya, menguatkan, dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama dan pengertian kedua. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. *Ta'zi'r* diartikan

⁹ Ibid., 201

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Isla*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248

mencegah dan menolak karena dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zi>r* diartikan mendidik, karena *ta'zi>r* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jari>mahnya* kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Menurut istilah didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich yang dimaksud dengan *ta'zi>r* adalah sebagai berikut :¹¹

وَالْتَعَزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعَ فِيهَا الْحُدُودُ

“*Ta'zi>r* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara’.”

Sementara Wahbah az-Zuhailly sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-Mawardi :¹²

وَهُوَ شَرَعًا : الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَأَحَدٍ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةً

“*Ta'zi>r* menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.”

¹¹ Ibid., 249

¹² Ibid., 249

Jadi dengan demikian *jari>mah ta'zi>r* adalah suatu *jari>mah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jari>mah ta'zi>r*. Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zi>r* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jari>mah-jari>mah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, *jari>mah-jari>mah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jari>mah ta'zi>r*. Jadi istilah *ta'zi>r* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jari>mah* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat difahami bahwa *jari>mah ta'zi>r* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula dikenakan kifarat, dengan demikian, inti dari *jari>mah ta'zi>r* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh diatas termasuk dalam *jari>mah ta'zi>r*.

Disamping itu juga hukuman *ta'zi>r* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jari>mah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan *jari>mah* dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman *ta'zi>r* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zi>r*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jari>mah* yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil

oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitupula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku dosa tersebut.

Dalam bukunya Jaih Mubarak dijelaskan bahwasannya 'Abd al-Qadir 'Awdah menjelaskan bahwa paling tidak ada tiga fase dalam proses melakukan perbuatan *jari'mah*. Fase-fase tersebut adalah:¹³

a. Fase Pemikiran atau Perencanaan (*marhalat al-tafki'r*)

Pada fase ini memikirkan atau merencanakan berbuat *jari'mah* belum dapat dikategorikan telah berbuat *jari'mah* karena perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan maksiat.

b. Fase Persiapan (*marhalat al-tahdhi'r*)

Pada fase ini, posisi percobaan ditentukan oleh sifat dari perbuatannya. Perbuatan percobaan dapat dikategorikan perbuatan *jari'mah* jika

¹³ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 178-180.

perbuatan tersebut termasuk perbuatan maksiat. Suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan maksiat jika perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Pada fase ini, terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, kegiatan persiapan belum dikategorikan perbuatan *jari>mah* jika kegiatan persiapan tersebut bukan maksiat. *Kedua*, kegiatan persiapan dikategorikan perbuatan *jari>mah* jika kegiatan persiapan tersebut termasuk perbuatan maksiat.

c. Fase Pelaksanaan (*marhalat al-tanfi^dz*)

Pada fase ini terdapat beberapa kemungkinan. *Pertama*, seluruh rangkaian kegiatan percobaan belum dikategorikan perbuatan *jari>mah* karena bukan perbuatan maksiat. *Kedua*, di antara rangkaian kegiatan percobaan tersebut dapat dikategorikan perbuatan *jari>mah* karena termasuk perbuatan maksiat. *Ketiga*, diantara rangkaian kegiatan percobaan tersebut dapat dikategorikan *jari>mah* hudud atau qishash, walaupun bukan *jari>mah* hudud atau qishah yang dimaksudkan. *Keempat*, kegiatan pelaksanaan ini sudah sampai kepada *jari>mah* hudud atau qishash yang dimaksud.

2. Dasar Hukum Disyari'atkannya *Ta'zi>r*

Pada *jari>mah ta'zi>r* al-Quran dan al-Hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jari>mah* maupun hukumannya.¹⁴ Dasar

¹⁴ Jaih Mubarak, *kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.

hukum disyaratkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِشُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التَّهْمَةِ (رواه أبو داود و الترمذی و النسائی و البيهقی و صححه الحاكم)

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.” (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim.)¹⁶

- b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala. (Muttafaq alaih)¹⁷

- c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

¹⁶ Makhrus M, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 183.

¹⁷ Muhammad ibn Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, (Mesir, Maktabah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960), 37.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرًا تِهِم إِلَّا الْخُدُودَ (روه احمد وأبو داود
 والنسائي والبيهقي)

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW. bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jari>mah-jari>mah* hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi)¹⁸

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta’zi>r* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta’zi>r* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jari>mah* hudud. Dengan batasan hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jari>mah* hudud dan mana yang termasuk *jari>mah ta’zi>r*. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jari>mah* hudud adalah zina, pencurian, minumkhamr, hirabah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan. Selain dari *jari>mah-jari>mah* tersebut, termasuk *jari>mah ta’zi>r* meskipun ada juga beberapa *jari>mah* yang diperselisihkan oleh fuqaha, seperti *liwath* (homoseksual), lesbian dan lain-lain. Sedangkan hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta’zi>r* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

¹⁸ Ibid., 38.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jari>mah* dan hukuman *ta'zi>r* antara lain tindakan Sayidina Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelantangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: “Asah dulu pisau itu!”

3. Macam-macam *Jari>mah Ta'zi>r*

Menurut Abd Qadir Awdah, sebagaimana dikutip dalam bukunya Makhrus Munajat *jari>mah ta'zi>r* terbagi menjadi tiga yaitu:¹⁹

Pertama, *jari>mah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' syubhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda. Kedua, *jari>mah ta'zi>r* yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, tapi sanksinya oleh *syar'i* diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinati amanat, dan menghina agama. Ketiga, *jari>mah ta'zi>r* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Dilihat dari segi berubah tidaknya sifat *jari>mah ta'zi>r* dan jenis hukumannya, para fuqaha membaginya menjadi dua macam. Pertama,

¹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009),14-15.

jari>mah *ta'zi>r* yang jenisnya ditentukan oleh *syara'*, seperti mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, dan berbuat curang. Semua perbuatan tersebut dilarang dan sanksinya diserahkan kepada penguasa. Kedua, jari>mah *ta'zi>r* yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Bentuknya dapat mengalami perubahan tergantung situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, misalnya UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dalam menetapkan jari>mah *ta'zi>r*, pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan di samping itu penegakkan jari>mah *ta'zi>r* harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (nash).

Para ulama membagi jari>mah *ta'zi>r* menjadi dua bagian, yaitu:²⁰

1. Jari>mah *ta'zi>r* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada ulil al-amri.
2. Jari>mah *ta'zi>r* yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Pentingnya pembagian jari>mah *ta'zi>r* kepada jari>mah yang berkaitan dengan hak Allah dan jari>mah yang berkaitan dengan hak hamba;²¹

²⁰ Ibid., 16

1. Untuk yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan dari ulil al-amri juga tidak dapat memaafkan, sedang yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi ulil al-amri untuk memberi pemaafan atau mendeponir bila hal itu membawa kemaslahatan.
2. Dalam *ta'zi>r* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori *tadakhul*. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. Misalnya bila seseorang menghina A, B, C dan D, maka hukumannya adalah empat kali. Sedang dalam *ta'zi>r* yang berkaitan dengan hak Allah berlaku teori *tadakhul*, seperti seseorang tidak mengeluarkan zakat beberapa kali dan beberapa macam zakat, maka dia dikenakan satu kali *ta'zi>r*.
3. Ketika tindak pidana *ta'zi>r* yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya, hal ini merupakan penerapan nahi munkar. Sedang *ta'zi>r* yang berkaitan dengan hak hamba setiap orang dapat mencegahnya ketika kejahatan itu terjadi dan penjatuhan hukuman dalam kasus ini sangat tergantung kepada gugatan.
4. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan hak hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk itu. Adapun *ta'zi>r* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

²¹ Ibid.18.

Abdul Aziz Amir juga membagi *jari>mah ta'zi>r* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:²²

1. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan pembunuhan;
2. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan pelukaan;
3. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
4. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan harta;
5. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
6. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada maksiat yang betul-betul hanya berkaitan dengan hak Allah atau dengan hak perorangan secara murni. Jadi dalam suatu kejahatan kedua hak tersebut pasti terganggu, tetapi dapat dibedakan salah satu dari kedua hal itu mana yang dominan.

4. Macam-macam Hukuman *Ta'zi>r*

Hukuman *ta'zi>r* adalah jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jari>mah ta'zi>r*, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jari>mah* yang dilakukan oleh palaku.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 255-256.

Dalam *ta'zi>r*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan rasulnya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan kadarnya.

Melukai atau penganiayaan bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:

1. *Ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, hidung, gigi, dan sebagainya.
2. *Idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya.
3. *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus)
4. *Al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada dan yang masuk ke dalam perut atau anggota dada.
5. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.

Dalam uraian yang telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zi>r* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zi>r* ini jenisnya beragam, namun secara

garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:²³

a. Hukuman *Ta'zi>r* yang Berkaitan dengan Badan

1) Hukuman mati

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishash untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk *jari>mah* hirabah, zina muhsan, riddah, dan *jari>mah* pemberontakan. Untuk *jari>mah ta'zi>r*, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqoha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zi>r* dalam *jari>mah-jari>mah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jari>mah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk islam.

Hukuman mati untuk *jari>mah ta'zi>r*, hanya dilaksanakan dalam *jari>mah-jari>mah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:²⁴

1. Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

²⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 191.

2. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama banyak yang memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.²⁵

2) Hukuman jilid (Dera)

Hukuman jilid sebagai *ta'zir* sudah banyak dibicarakan dalam buku *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, baik keistimewaannya, maupun batas minimal dan maksimalnya.²⁶ Oleh karena itu, dalam uraian ini tidak perlu diperpanjang lagi.

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Apabila orang yang dihukum *ta'zir* itu laki-laki maka baju yang menghalanginya sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi,

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260.

²⁶ H.A. wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 158-159.

apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan ternukalah auratnya.

Pukulan atau cabukan tidak boleh diarahkan kemuka, farji dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

b. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

1) Hukuman penjara

Maksud hukuman penjara disini bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang yang mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun ditempat lainnya. Penahan itulah yang dilakukan pada masa nabi dan Abu bakar. Pada masa Nabi pemenjaraan dilakukan di dalam rumah, atau di masjid. Demikian pula pada masa Abu bakar. Di masa itu tidak ada penjara bagi pihak yang berperkara. Ketika masa Umar bin Khaththab, beliau membeli rumah milik Sufyan bin Umayyah seharga 400 dirham dan menjadikannya sebagai penjara.²⁷

2) Hukuman pengasingan

²⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-Uqubat*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 258.

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan) berdasarkan Qs. Al- Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Yang artinya :

“sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau di potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jari>mah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut imam maliki ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Dan menurut Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.

Lamanya pengasingan juga tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jari>mah* zina yang merupakan hukuman Had. Apabila pengasingan dalam *ta,zir* lebih dari satu tahun maka ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan

oleh Imam Al-Baihaqi dari Nu'man ib Basyir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدِّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had bukan dalam jari>mah hudud maka ia termasuk orang yang melampaui batas.

Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan disini merupakan *ta'zir* bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik akan tetapi mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).²⁸

c. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta

1) Status hukumannya

Para ulama berpendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Pendapat ini di bolehkan apabila dipandang membawa maslahat. Pengambilan harta ini bukan semata untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bias di harapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harya tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 265.

2) Pengertiannya

Hukuman *ta'zi>r* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-*tasaruf*-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

3) Macam-macamnya

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zi>r* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta, yaitu:²⁹

1. Menghancurkannya, penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedehkahkan.
2. Mengubahnya, hukuman *ta'zi>r* yang berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip dengan pohon.
3. memilikinya

d. Hukuman-Hukuman *Ta'zi>r* yang Lain

Selain hukuman-hukuman yang telah di sebutkan di atas, terdapat hukuman *ta'zi>r* yang lain hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peringatan keras
2. Dihadirkan di hadapan sidang

²⁹ Ibid., 266.

3. Di beri nasehat
4. Celaan
5. Pengucilan
6. Pemecatan
7. Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan di atas merupakan hukuman-hukuman yang paling penting, yang mungkin diterapkan untuk semua jenis jariah *ta'zir*. Akan tetapi, di samping itu masih ada hukuman-hukuman lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan pada setiap jariah *ta'zir*. Di antara hukuman tersebut adalah pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan untuk melakukan jariah, penayangan gambar penjahat di muka umum atau di televisi, dan lain-lain.³⁰

5. Manfaat Hukuman *Ta'zir*

Maksud *ta'zir* di dalam syariat adalah memberi pelajaran bagi orang yang berdosa yang tidak ada hukuman dan tidak ada kafarah (tentang dosa yang dilakukan). Berkaitan dengan itu sesungguhnya maksiat ada tiga macam.³¹

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, 162-163.

³¹ Fadhl Ihsan, "Apakah Hukum *Ta'zir* itu?" dalam <https://fadhlihsan.wordpress.com/2010/07/16/apakah-hukum-tazir-itu/> diakses pada 18 November 2015.

1. Jenis maksiat yang memiliki hukuman seperti zina dan mencuri. Hukuman adalah kafarah bagi pelakunya.
2. Jenis maksiat yang memiliki kafarah dan tidak ada hukumannya seperti bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadhan.
3. Jenis maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh syariat atau syariat menentukan batasan hukuman bagi pelakunya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak diterangkan dengan sempurna, misalnya menyetubuhi wanita selain farjinya, mencuri sesuatu yang tidak mewajibkan penegakan hukuman potong tangan di dalamnya, wanita menyetubuhi wanita (lesbian) dan tuduhan selain zina, maka wajib ditegakkan *ta'zir* pada kasus-kasus itu.

Ta'zir dilakukan oleh seorang pemimpin (hakim), demikian pula bapak boleh melakukan terhadap anaknya, tuan terhadap budaknya dan suami terhadap istrinya dengan syarat mereka tidak melakukannya dengan berlebihan. Dibolehkan menambah *ta'zir* untuk mencapai *makrud* (dalam memberi pelajaran) atas suatu kesalahan. Tetapi jika menambah *ta'zir* bukan untuk tujuan ini, berarti dia telah melampaui batas dan menimpakan hukuman yang menyebabkan binasanya seseorang.